



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/52/Kept./403.408.5/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN
TAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DAN AKUPRESUR
SERAI BERSERI DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. bahwa asuhan mandiri bertujuan agar masyarakat sehat secara mandiri dengan memanfaatkan taman obat keluarga (TOGA) dan akupresur, sehingga diperoleh keluarga yang sehat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Desa Wates tentang Pembentukan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur Desa Wates dengan Keputusan Kepala Desa Wates;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);;

2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 19);
11. Peraturan Desa Wates Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Wates Tahun 2024 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur Serai Berseri Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- KEDUA : Susunan pengurus Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pengurus Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyusun program kerja yang difasilitasi dan dibina bidan desa serta petugas kesehatan lainnya dari UPTD Puskesmas Panekan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur mengacu pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan

Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur;

- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur didampingi fasilitator dari UPTD Puskesmas Panekan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DESA WATES



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Camat Panekan
2. Sdr. Kepala UPTD Puskesmas Panekan
3. Sdr. Anggota Kelompok Asman TOGA

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Wates
Nomor : 188/52/Kept./403.408.5/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN
TAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DAN AKUPRESUR
SERAI BERSERI DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

1. Penanggungjawab : Kepala Desa Wates
2. Pembina : Kepala UPTD Puskesmas Panekan
3. Ketua : Yeni Dwi R.
4. Sekretaris : Siti Nurhayati
5. Bendahara : Anik P.
6. Anggota : 1. Poniem
2. Suprpti
3. Lulut Setyo W.
4. Ely Widyawati
5. Endang K.
6. Partini
7. Suwarti

